

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

Tugas:

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum penataan ruang;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pekerjaan umum penataan ruang;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis pekerjaan umum penataan ruang;
4. Pelaksana evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum penataan ruang;
6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
8. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.